

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KENDARI
NOMOR : HK.03.27A.27A5.02.22.13**

**T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
TENTANG PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TAHUN 2020-2024
NOMOR : HK.03.27A.27A5.02.22.13**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12. 21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 diikuti dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor HK.02.02.27A.27A5.12.21.125 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kendari tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kendari Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor HK.02.02.115.05.20.1090 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor HK.02.02.27A.27A5.12.21.125 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2020-2024


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kendari Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kendari Tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kendari Tahun 2020-2024 Nomor HK.03.27A.27A5.02.22.13.
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kendari Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kendari Nomor HK.03.27A.27A5.02.22.13 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta

Ketiga : melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 24 Februari 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KENDARI



YOSEPH NAHAK KLAU

LAMPIRAN 1 :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
Nomor : HK.03.27A.27A5.02.22.13 TAHUN 2022
T E N T A N G PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
TENTANG PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI


TAHUN 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,01

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,55
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	81
		5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106		
Jumlah desa pangan aman	32		
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	15		
		Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86
		Nilai AKIP UPT	84,2
9.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,5
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	99,1

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI



YOSEPH NAHAK KLAU